

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN  
PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Agus Salim**

---

*Received: November 2021 / Revised: November 2021 / Accepted: Desember 2021*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya perlindungan ekonomi terhadap masyarakat yang terkena dampak perekonomiannya. Hal ini merupakan tugas negara dalam mengupayakan segala bentuk kebijakan dan anggaran dalam melaksanakan jaminan mengenai perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak asasi manusia yang mendasar khususnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan yang melekat pada warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal yang perlu disoroti yakni terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 bahwa pada tataran implementasinya diharapkan Pemerintah tidak mengabaikan serangkaian hak-hak masyarakat seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan untuk masyarakat kecil serta kebutuhan kehidupan selama penetapan kebijakan tersebut berlangsung. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tertuang bahwa Negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konsep penetapan peraturan perundang-undangan tersebut.

**PENDAHULUAN**

*Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan Covid-19 adalah nama virus yang berasal dari kasus pneumonia yang muncul untuk pertama kali di Wuhan China. Virus yang dilaporkan pertama kali pada organisasi Kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019. (Rela Rizki Pratiei, 2020 : hlm 4) Kemudian Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global pada hari Rabu, 11 Maret 2020. Dari hari ke hari, kasus Covid-19 terus bertambah. Bahkan setiap harinya bisa bertambah sekitar 1.000 kasus. Penambahan tersebut mengakibatkan jumlah kasus saat ini mencapai 45.000 kasus sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi. Virus Covid-19 menjadi kian masif penyebarannya diseluruh dunia, di Indonesia sendiri virus ini tercatat sudah merenggut 60.582 nyawa per 4 Juli 2021 dikutip dari CNN Indonesia.

Wabah virus Corona merubah kebiasaan hidup, pola interaksi dan perilaku masyarakat, dan dampaknya sangat besar dan massif tidak hanya menasar aspek kesehatan tetapi juga bidang ekonomi, psikologi, sosial, politik, pendidikan, budaya, keagamaan, dan sebagainya sehingga perlu dihandel dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Karena apabila kebijakannya tidak tepat maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru karena tidak adanya ketidakpastian kapan virus ini akan berakhir. Disisi lain, hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. (Eko Hodayat, hlm 1)

Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya. Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia. (Taihiti Bonanza Perwira, 2003: hlm.38) Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility dan the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri. (Unicef,1998)

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. (Theo Huijbers, 1990 : hlm 96) Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi. (Uniter Nations, 1998 : hlm. 4) Bentuk hukum apa yang hendak dipilih bukanlah merupakan masalah yang pokok. Yang penting adalah bagaimana agar hak-hak asasi itu benar-benar dilaksanakan. Bagaimana caranya agar rakyat benar-benar merasa dirinya terlindungi, bagaimana agar hukum betul-betul dapat menjamin hak-hak rakyat. Bagaimana mencegah agar jangan sampai penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang. Jadi yang penting adalah bagaimana merealisasikan pasal-pasal tentang hak-hak asasi itu dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini peran pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan dipertanyakan seiring banyaknya regulasi yang ditetapkan, namun apakah regulasi tersebut telah memastikan

terpenuhinya jaminan sosial terhadap rakyat dalam menghadapi wabah Covid-19. Maka penulis tertarik ingin mengupas lebih lanjut permasalahan ini dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik membatasi permasalahan mengacu kepada dua hal yakni; (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia?; (2) Bagaimana kesesuaian peraturan penanganan pandemi Covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mendalam mengenai kesesuaian penetapan peraturan dalam menghadapi COVID-19, yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep). ( Peter Mahmud Marzuki, 2005 : hlm.133) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk meneliti mengenai tinjauan yuridis atas diberlakukannya sebuah aturan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menjelaskan dua hal terkait dengan identifikasi masalah sebelumnya yakni:

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia**

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. ( Moh. Koesnardi, 1976 : hlm. 75) Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. ( Moh. Koesnardi, 1976)

Wabah Covid-19 menjadi polemik besar tidak hanya di Indonesia wabah ini menjadi pandemi global di dunia. Pandemi ini tidak hanya menjadi polemik dalam bidang kesehatan namun ini menjadi polemik dalam bidang perekonomian, dari sektor makro maupun mikro semua terkena dampak dari virus global ini. Negara khususnya pemerintah di tuntutan untuk bertindak cepat dan lugas. Namun dalam hal ini dengan tidak adanya jaminan sosial, mereka menghadapi dilema antara kembali bekerja dan berpotensi sakit atau perlu membayar untuk bentuk lain dari akomodasi. Atau, mereka mungkin terpaksa tinggal di rumah dan hidup dari sedikit tabungan yang mereka miliki. Kondisi ini menempatkan mereka dalam situasi yang sangat sulit.

Pada tatanan kebijakan, sudah barang tentu, Pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan *duty bearers* atau pihak yang mengemban tanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam mengupayakan segala bentuk kebijakan dan anggaran dalam melaksanakan jaminan mengenai perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak asasi manusia yang mendasar khususnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan yang melekat pada warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dilihat dari aspek bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dapat dibagi atas dua bentuk yakni berupa instrumen himbauan dan pembentukan hukum. Himbauan merupakan bentuk langkah awal yang ditempuh pemerintah sejak virus corona mulai masuk wilayah Indonesia, kebijakan berupa himbauan ini berbagai macam diantaranya ialah himbauan untuk melakukan pembatasan jarak (*social distancing*), pembatasan fisik (*physical distancing*) hingga himbauan yang menyangkut penundaan pembayaran dan penagihan kredit bagi masyarakat menengah kebawah. (Supriyadi, 2020 : hlm.103) Varian kebijakan berupa himbauan yang dipilih pemerintah nampaknya tidak berjalan seiring dengan kehendak pemerintah, hal tersebut terkonfirmasi dengan masih banyaknya aktifitas masyarakat yang jauh dari kata pembatasan jarak ataupun pembatasan fisik. Himbauan tersebut kembali terkonfirmasi tidak efektif takkala banyak badan hukum baik perbankan maupun non perbankan yang juga tidak melakukan penundaan kredit masyarakat. Meskipun data terbaru perbankan telah melakukan kebijakan penundaan kredit namun tidak untuk semua debitur melainkan hanya bagi debitur yang terdampak langsung virus corona.

Kembali pada himbauan pembatasan jarak (*social distancing*) maupun pembatasan fisik (*physical distancing*) yang terbilang masih belum efektif dalam penerapannya. Dilihat dari perspektif teori legal sistem yang dipopulerkan oleh seorang pakar ilmu hukum bernama Lawrence M. Friedman ketidakefektifan himbauan tersebut dapat menyangkut 3 (tiga) hal yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). (Achmadi Ali, 2005 : hlm. 1) Pandangan Friedman diatas memiliki kemiripan

dengan Kees Schuit, menurutnya sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu yang saling berkaitan yakni unsur idiil, unsur oprasional dan unsur aktual. ( J.J.H Bruggink, 1996 )Kemudian dari prespektif hukum positif, kedudukan himbauan berada pada titik yang paling rendah kekuatan hukumnya. Himbauan belum berada pada level perintah yang memuat sanksi hukum dalam susbtansinya sebagaimana kekuatan norma hukum yang berbentuk undang-undang atau sejenisnya.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah kebijakan terhadap pencegahan penyebaran wabah Covid-19 antara lain: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (Muhamad beni Kurniawan, 2021 : hlm.38)

Mengacu dengan adanya kondisi saat ini penyebaran virus COVID-19 sudah menyebar ke semua provinsi di Indonesia, kurva kasus COVID-19 terus meningkat dan belum menandakan adanya penurunan, mobilitas perpindahan masyarakat masih tetap tinggi, serta tempat hiburan, kafe, destinasi wisata masih dibuka namun dibatasi dengan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Disisi lain terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan karena rumah sakit kewalahan dalam menangani jumlah pasien yang sangat banyak. (Nur Indah Fitriani, 2020 : hlm.195) Kondisi tersebut mengakibatkan hak asasi atas kesehatan termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tidak terpenuhi secara baik dalam tataran implementasinya. Demikian juga kurangnya perlindungan terhadap tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang melawan Covid-19 menambah pertanyaan sejauh mana keseriusan Pemerintah membuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, dan komitmen Pemerintah terhadap perlindungan hak asasi atas kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) serta (3) Undang-undang Dasar 1945, dan Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights*.

### **Kesesuaian Peraturan Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945**

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh

manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. (Titik Triwulan Tutik, 2015 : hlm. 281)

Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'home* (Perancis), *menslijke recten* (Belanda), fitrah (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari '*right of human*' yang menggantikan istilah '*natural right*' yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah '*human right*' yang memiliki konotasi lebih netral dan universal. Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya menurut John Locke, bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. (Titik Triwulan Tutik, 2015 : hlm. 281)

Sedangkan Jan Materson mengungkapkan yakni *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menyebutkan hal ini.

Sedangkan hak asasi manusia dalam islam sebagaimana termaktub fikih menurut Masdar F. Mas'udi, memiliki lima prinsip utama, yaitu: (Masdar F Mas'udi, 2003 : 103-194) (1) hak perlindungan terhadap jiwa (hak hidup); (2) hak perlindungan keyakinan; (3) hak perlindungan terhadap akal pikiran; (4) hak perlindungan terhadap hak milik; dan (5) hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. Selama wabah Covid-19 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum dalam rangka penanganan penyebaran wabah Covid-19 diantaranya yang perlu disoroti diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Dengan ditetapkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai instrumen yuridis dalam penanganan Covid-19 dilatarbelakangi karena pandemi Covid-19 telah terbukti memberikan dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional,

dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Namun secara substansi PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menyimpan problem hukum yakni, yang mana PERPPU ini berpotensi memunculkan moral *hazard*, *fraud* dan korupsi dimana setiap tindakan maupun keputusan yang diambil oleh pejabat tidak dapat dituntut secara perdata, pidana maupun tata usaha negara. (Adelia Rachma Indriaswari, 2020 : 5-7)

Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah justru mengambil langkah-langkah manuver politik hukum yang kontraproduktif dengan upaya pemenuhan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan rakyat dari pandemi Covid-19. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

Sebagaimana telah diurai dalam subbab sebelumnya hadirnya beberapa kebijakan dari aspek himbauan maupun hukum nampaknya belum sejalan dengan konsep hak asasi manusia. Ketidaksesuaian itu dapat dilihat dari fakta-fakta konkret yang ada misalnya kebijakan pemberlakuan *social distancing*, *physical distancing* seperti kebijakan terbaru yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada prinsipnya sangat baik dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 namun prinsip hak asasi manusia tidak terpenuhi karena tidak diikuti dengan kebijakan untuk penyediaan sumber hidup dan penghidupan masyarakat selama pelaksanaan kebijakan maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas berisi bahwa negara menjamin pemenuhan hak warga negara terkait dengan hak asasi manusia. (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 amandemen 2)

Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saat ini “mengandalkan” kebijakan bantuan sosial kepada warga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga. Namun yang perlu disoroti dari kebijakan semacam ini adalah bahwa Pemerintah tidak menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan warga sebagai pemenuhan hak atas warga. Kebijakan bantuan sosial sendiri skemanya adalah kedermawanan (*charity*), dimana pada kebijakan tersebut tidak ada tanggung jawab kewajiban pemerintah secara mutlak. Selain itu, kebijakan bantuan sosial sendiri sangat tergantung pada kondisi situasi pos anggaran dimasing-masing instansi pemerintah daerah. Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih serta pemberian bantuan yang dilakukan secara bersamaan dari tiga sumber yang berbeda (Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa) membuat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat menjadi tidak tepat sasaran dan efisien. Maka hal ini dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang 1945 yakni Pasal 28A dan 28I ayat 4. Karena itulah tidak mengherankan hingga saat ini masalah hak asasi manusia menjadi isu global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun, termasuk untuk tujuan pembangunan sekalipun. Saat

ini hak asasi manusia dijadikan semacam tolok ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan dalam suatu negara. (Yacob Djasmani, 2010 : 55)

Sedangkan Pasal 4 ayat (3) PERPPU No 21 Tahun 2020 tentang PSBB menegaskan “Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 ayat (3) menjelaskan yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk” meliputi kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Dalam ketentuan Pasal tersebut memiliki substansi pengaturan dan spirit yakni mengamankan pemerintah wajib menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat ditengah pemberlakuan kebijakan penanganan Covid-19. Saat ini pemerintah telah melakukan banyak hal dalam penanganan Covid-19, namun kebijakan yang diambil jika tidak tepat pada sasaran dan merata tentu akan menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan dalam penanganan Covid-19 ideal seyogyanya dapat mengukur kadar kemaslahatan suatu kebijakan ketika diberlakukan kepada masyarakat.

### KESIMPULAN

Pada tatanan kebijakan, sudah barang tentu, Pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan *duty bearers* atau pihak yang mengemban tanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam mengupayakan segala bentuk kebijakan dan anggaran dalam melaksanakan jaminan mengenai perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak asasi manusia yang mendasar khususnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan yang melekat pada warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilihat dari aspek bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dapat dibagi atas dua bentuk yakni berupa instrumen himbauan dan pembentukan hukum. Dalam penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah kebijakan terhadap pencegahan penyebaran wabah Covid-19 antara lain: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Bahwa peraturan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah belum sejalan seirama dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai pemenuhan hak asasi manusia atas hak Kesehatan bagi rakyat dalam penanganan wabah Covid-19. Ketidaksesuaian itu dapat dilihat dari fakta-fakta konkret yang ada misalnya kebijakan pemberlakuan *social distancing*, *physical distancing* seperti kebijakan terbaru yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada prinsipnya sangat baik dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 namun prinsip hak asasi manusia tidak terpenuhi karena tidak diikuti dengan kebijakan untuk penyediaan sumber hidup dan penghidupan masyarakat selama pelaksanaan kebijakan maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas berisi bahwa negara menjamin pemenuhan hak warga negara terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian berdasarkan temuan PERPPU No 1 Tahun 2020 ini berpotensi memunculkan moral *hazard*, *fraud* dan korupsi dimana setiap tindakan maupun keputusan yang



diambil oleh pejabat tidak dapat dituntut secara perdata, pidana maupun tata usaha negara sehingga kontraproduktif dalam pemenuhan hak perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan rakyat dari pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring, UNICEF, 1998
- Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Adelia Rachma Indriaswari Susanto Antonius Havik Indradi et al., "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19", Universitas Gajah Mada, 2020, hlm 5–7, demajusticia.org.
- Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, IAIN Raden Intan Lampung
- Masdar F. Mas'udi, 'Hak Asasi Manusia dalam Islam' dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, UII Press, 2003
- Moh. Koesnardi, SH Dan Harmaily Ibrahim, SH, "Pngantar Hukum Tata Negara Indonesia" , Cet.1 ,Jakarta, Pusat Studi HTN, FH UI, 1976
- Muhamad Beni Kurniawan, Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective, Universitas Indonesia, Jurnal HAM Vol 12 No 1 April 2021
- Nur Indah Fitriani, "Tinjauan Pustaka COVID 19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis", Jurnal Medika Malahayati, Vol. 4, No. 3, Juli, 2020
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Jakarta, Kencana, 2005
- Rela Rizki Pratiwi dkk, Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, FH Universitas Trunojoyo Madura, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020

Rocky Marbun, 2014, "Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 3

Supriyadi, Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik, Suloh Jurnal Program Magister Hukum Universitas Tadulako Palu, Oktober 2020

Taihitu Bonanza Perwira. 2003. Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002. Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1990

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

United Nations, Human Rights Questions and Answers, New York, United Nations Department of Public Information, 1998

Yacob Djasmani, Membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional Yang Berorientasi Pada Perlindungan Terhadap Hak Azasi Manusia, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia